



**PENETAPAN**

Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**SISPANDI**, lahir di Endang Rejo, tanggal 23 Maret 1968, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Ratu Jaya, Rt. 001, Rw. 001 Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbu., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah SUWOLO bin SARMIN sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar:

Nama : Sispani Bin Sarmin

Tempat Tanggal Lahir : Endang Rejo, 23-03-1968 bukan Sispani.

2. Bahwa nama Sispani baik yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga adalah nama pemberian oleh Keluarga pada waktu Pemohon Menikah;

3. Bahwa, Atas nama yang Tertera Dalam KTP serta KK yaitu:

Nama : Sispani Bin Sarmin

N I K : 1,88031,82303680001

Tempat Tanggal Lahir : Endang Rejo, 23-03-1968 (55 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN Kbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Ratu Jaya Rt.001 Rw.001 Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama dari nama yang tertera dalam KTP serta KK tersebut ke Nama yang tercantum sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar, atas Petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, agar Kiranya dilakukan permohonan perbaikan Nama dari Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Kotabumi;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama Pemohon yang Tertera dalam KTP serta KK dari nama Sispandi Bin Sarmin ke Nama Suwolo Bin Sarmin guna menyamakan dengan STTB yang dimiliki;
6. Sebagai bahan pertimbangan Hakim dengan ini kami lampirkan:
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
  - Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua pengadilan negeri Kotabumi C/q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan Sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon yang tertera dalam surat tanda tamat belajar (STTB)
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, untuk membuatkan, menerbitkan KTP serta KK yang baru atas nama Pemohon dengan nama yang sebenarnya yaitu Suwolo Bin Sarmin dengan identitas selengkapnya sebagai berikut:

Nama : Suwolo Bin Sarmin

Nip : 1,88031,82303680001

Tempat tanggal lahir : Endang Rejo, 23-03-1968 (55 tahun)

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Ratu Jaya Rt.001 Rw.001 Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Demikian surat permohonan ini dibuat, dan atas terkabulnya saya ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1803182303680001, tanggal 20 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, atas nama SISPANDI, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1803180202110002, tanggal 07 Februari 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, atas nama Kepala Keluarga SISPANDI, diberi tanda P-2;
3. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 12 OA oa 21627, tanggal 26 Mei 1982, yang diterbitkan Sekolah Dasar Negeri II Endangrejo, atas nama SUWOLO, diberi tanda P-3;
4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 12 OB ob 0676161, tanggal 20 Mei 1985, yang diterbitkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Swadiri di Harapan Rejo Kabupaten Lampung Tengah, atas nama SUWOLO, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.



5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 12 OC oc 235349, tanggal 13 Mei 1988, yang diterbitkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta GUPPI di Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atas nama SUWOLO, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1803-LT-20032017-0360, tanggal 20 Maret 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, atas nama SUWOLO, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengenal pemohon karena Saksi pernah bekerja dengan Pemohon;
  - Saksi dihadirkan karena mengetahui adanya permohonan Pemohon untuk mengubah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - Nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUWOLO, sedangkan nama Pemohon yang salah adalah SISPANDI;
  - Saksi mulai mengenal Pemohon dari tahun 1995 semenjak bertetangga sebagai seseorang yang Bernama SUWOLO;
  - Nama yang benar yaitu SUWOLO ada pada dokumen kependudukan Ijazah atau surat selesai sekolah;
  - Nama yang salah ada pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - Saksi tidak tahu tujuan dari Pemohon memohon melakukan perubahan nama tersebut;
  - Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan atas nama Pemohon;
2. **MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengenal pemohon karena Saksi pernah bekerja dengan Pemohon;
  - Saksi dihadirkan karena mengetahui adanya permohonan Pemohon untuk mengubah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUWOLO, sedangkan nama Pemohon yang salah adalah SISPANDI;
- Saksi mulai mengenal Pemohon dari tahun 1995 semenjak bertetangga sebagai seseorang yang Bernama SUWOLO;
- Nama yang benar yaitu SUWOLO ada pada dokumen kependudukan Ijazah atau surat selesai sekolah;
- Nama yang salah ada pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Saksi tidak tahu tujuan dari Pemohon memohon melakukan perubahan nama tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28 Rv menyimpulkan dari alat bukti surat dan keterangan Para Saksi dengan menjelaskan bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk keseragaman data dari Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Ijazah, serta perbedaan nama antara SISPANDI dengan SUWOLO adalah karena disuruh Paman dari Pemohon untuk mengganti nama berdasarkan adat Jawa agar dapat melangsungkan perkawinan kedua dengan Sdri. KATINI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon semula bernama **SISPANDI** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1803182303680001, tanggal 20 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dan Kartu Keluarga Nomor 1803180202110002, tanggal 07 Februari 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menjadi **SUWOLO**;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama SUSANTO dan MULYADI;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon mengganti atau mengubah nama Pemohon, SISPANDI, dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1803182303680001, tanggal 20 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dan Kartu Keluarga Nomor 1803180202110002, tanggal 07 Februari 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menjadi SUWOLO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama SISPANDI), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di alamat Ratu Jaya, Rt. 001, Rw. 001 Desa Ratu Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Fakta ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kotabumi dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi lebih lanjut, Hakim terlebih dahulu mencermati surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan perubahan atau penggantian nama Pemohon dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan mendalilkan dalam Posita bahwa tujuan dilakukan permohonan adalah untuk kesamaan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta keterangan Para Saksi, Pemohon dapat membuktikan kebenaran identitas dari Pemohon dengan kesesuaian bukti surat P-3 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menyebutkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUWOLO;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum bahwa perubahan nama Pemohon dari SUWOLO ke SISPANDI didasarkan pada alasan adat Jawa dan permintaan paman Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan kedua dari Pemohon dan tidak dilakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan selain Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat dipandang bahwa identitas nama dari Pemohon sebenarnya adalah SUWOLO dan bukan SISPANDI;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan penggantian dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Namun, penggantian dalam Bahasa Indonesia harus diartikan perubahan atau perbaikan;

Menimbang, Pengadilan Negeri berpandangan bahwa perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Dalam Pasal 59 dijelaskan "dokumen kependudukan mencakup beberapa jenis dokumen hukum, yaitu biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil". Selanjutnya dalam Pasal 66, 68 juncto pasal 1 angka 8, juga dinyatakan "Akta pencatatan sipil merupakan Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak";

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan terkait perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana yang dimohonkan tidak diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) selaku *lex generalis* maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai *lex specialis*. Permasalahan hukum yang menyangkut nama yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri hanyalah berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran. Oleh karena permohonan penetapan kebenaran identitas tidak memiliki aturan yang jelas, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang ditafsirkan atau diinterpretasi secara *contrarius actus* sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang juga dijadikan petunjuk pelaksana bagi petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam <https://vt.tiktok.com/ZS8aMbQ24>, maka perbaikan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bukan merupakan akta pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, merupakan kewenangan mutlak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah mengeluarkan atau menerbitkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk melakukan perbaikan data pada produk yang telah dikeluarkan oleh instansi tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpandangan bahwa seharusnya permohonan perubahan atau penggantian nama Kartu Tanda Penduduk NIK: 1803182303680001, tanggal 20 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dan Kartu Keluarga Nomor 1803180202110002, tanggal 07 Februari 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara seharusnya diajukan perubahannya pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang dalam hal ini seharusnya dapat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana wilayah hukum Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, oleh karena permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengabulkan perubahan nama pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipandang kabur sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Pemohon dibebani untuk membayar;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kbu, tanggal 15

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Amalia, S.H.,  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Amalia, S.H.,**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK .....	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNPB .....	Rp. 30.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 100.000,00

(Seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Kbu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)